

**SISTEM PENETAPAN DAN PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN CAFE
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM
(STUDI KASUS BENTO CAFE CABANG SOROWAJAN)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM BIDANG
ILMU HUKUM ISLAM**



**OLEH:
M MA'SUM YUSUF
17103080088
PEMBIMBING:
Dr. H. SYAFAUL MUDAWAM, MA., MM.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Sistem upah merupakan kebijakan dan setrategi yang menentukan kompensasi yang akan diterima pekerja. Tetapi, dalam penerapannya sering terjadi ketidakselarasan dalam pemberian upah terhadap pekerja. Di sisi lain pemenuhan kebutuhan hidup yang mendesak terkadang mengesampingkan pemahaman buruh/pekerja tentang upah yang adil dan layak. Sehingga eksploitasi terhadap pekerja/buruh sering terjadi oleh perusahaan. Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1). Bagaimana sistem penetapan dan pembayaran upah karyawan Bento Café Cabang Sorowajan? 2). Bagaimana sistem penetapan dan pembayaran upah karyawan Bento Café Cabang Sorowajan dalam perspektif Etika Bisnis Islam?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, jenis penelitian ini dikategorikan penelitian lapangan, pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, sumber data penelitian ini adalah manager area dan karyawan, analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian ini meyimpulkan bahwa: 1) Sistem penetapan upah karyawan dilakukan sebelum karyawan mulai bekerja. Terdapat tiga jenis upah yakni pokok, upah lembur, dan upah tambahan (makan, tunjangan hari raya, jaminan Kesehatan). 2) Sistem pembayaran upah karyawan dilakukan dengan dibayarkan pada tanggal empat setiap bulannya, dan telah sesuai dengan perjanjian di awal kerja; 3) Sistem penetapan dan pembayaran upah karyawan pada Bento Café Cabang Sorowajan sudah sesuai dengan Etika Bisnis Islam, yakni upah sudah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai dan dibayarkan tepat waktu. Selain itu, prinsip yang diterapkan oleh pihak cafe dalam menetapkan dan membayar upah karyawan sesuai dengan prinsip keadilan, prinsip kelayakan dan kesejahteraan berdasarkan etika pengupahan dalam Islam.

Kata kunci: Sistem Penetapan, Sistem Pembayaran, Upah, Etika Bisnis Islam.

ABSTRACT

The wage system is a policy and strategy that determines the compensation that workers will receive. However, in its implementation, there is often a mismatch in the provision of wages to workers. On the other hand, the fulfillment of urgent living needs sometimes overrides the understanding of workers/workers about fair and decent wages. Thus, exploitation of workers/laborers often occurs by companies. The purpose of this study is to find out: 1). How is the system for determining and paying wages for employees of Bento Café Sorowajan Branch? 2). What is the system for determining and paying wages for employees of Bento Café Sorowajan Branch from the perspective of Islamic Business Ethics?

This research uses a qualitative method with a descriptive approach, this type of research is categorized as field research, data collection through interviews, observation and documentation, the source of data for this research is area managers and employees, qualitative data analysis consists of three stages, namely data reduction, data presentation and conclusion drawn.

The results of this study conclude that: 1) The system of determining employee wages is carried out before employees start working. There are three types of wages, namely basic wages, overtime wages, and additional wages (meals, holiday allowances, health insurance). 2) The employee wage payment system is carried out by being paid on the fourth day of every month, and has been in accordance with the agreement at the beginning of employment; 3) The system of determining and paying employee wages at Bento Café Sorowajan Branch is in accordance with Islamic business ethics, namely wages have been mentioned before work starts and are paid on time. In addition, the principles applied by the café in determining and paying employee wages are in accordance with the principles of justice, the principle of feasibility and welfare based on wage ethics in Islam.

Keywords: Determination System, Payment System, Wages, Islamic Business Ethics.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara M Ma'sum Yusuf

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M Ma'sum Yusuf


NIM : 17103080088

Judul : Sistem Penetapan dan Pembayaran Upah Karyawan
Café Perspektif Efika bisnis islam (studi kasus pada
Bento Café Cabang Sorowajan)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah
satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di
atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima
kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Wassalamualaikum Wr. Wb
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 24 Juni 2021 M
17 Dzulhijjah 1445 H
Pembimbing,



Dr. H. Syafaul Mudawam, MA.,MM.
NIP.19621004198903 1003

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-697/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : SISTEM PENETAPAN DAN PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN CAFE PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS BENTO CAFE CABANG SOROWAJAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. MA'SUM YUSUF
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080088
Telah diujikan pada : Jumat, 12 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 66a862083721



Pengaji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66a22ef3a26fb1



Pengaji II

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66a1d5a96c63f



Yogyakarta, 12 Juli 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 66aacfcb31bbac

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M Ma'sum Yusuf
NIM : 17103080088
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (muhammad)
fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Sistem Pentapan Dan pembayaran Upah Karyawan Café Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Bento Café Cabang Sorowajan)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiarisme dari orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 24 Juni 2024 M

17 Dzulhijjah 1445 H

Yang Menyatakan,



M Ma'sum Yusuf
NIM. 17103080088

HALAMAN MOTTO

وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا

Jangan putus asa dan jangan bersedih

Panggah menek senajan louwunyune pol

Never give up

Ilir-ilir

Max19



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMPAHAN

Skripsi ini saya tulis sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas segala karunia-Nya.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, keluarga beserta orang-orang yang sangat berarti di hidup saya.

Terima kasih atas segala kasih sayang, cinta, dukungan, do'a dan semangat nya.

Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat dan keberkahan untuk kita semua. Aamiin.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

| Huruf Arab | NAMA | Huruf latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Sa' | Ş | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha' | H | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | KH | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ž | Z (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Za' | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | SY | Es dan Ye |
| ص | Sad | Ş | Es (dengan titik dibawah) |
| ض | Dad | ػ | De (dengan titik dibawah) |

| | | | |
|---|--------|---|----------------------------|
| ط | Ta' | T | Te (dengan titik dibawah) |
| ظ | Za' | Z | Zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'ain | ' | Koma terbalik diatas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'El |
| م | Mim | M | 'Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wawu | W | W |
| ه | Ha' | H | H |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|--------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَة | Ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عَدَّة | Ditulis | <i>'iddah</i> |

C. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila *ta'marbu'ah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

| | | |
|---------|---------|---------------|
| حِكْمَة | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جِزْيَة | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

2. Bila *ta' marbu'ah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|-------------------------|---------|---------------------------|
| كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ | Ditulis | <i>Karamah al-auliya'</i> |
|-------------------------|---------|---------------------------|

3. Bila *ta' marbū'ah* hidup dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t

| | | |
|------------------|---------|---------------|
| زَكَةُ الْفِطْرِ | Ditulis | Zakat al-fitr |
|------------------|---------|---------------|

D. Vocal Pendek

| | | | |
|----------------|---------------|---------|---|
| - [◦] | <i>FatYah</i> | Ditulis | Ā |
| - [◦] | <i>Kasrah</i> | Ditulis | I |
| - [◦] | <i>¬ammah</i> | Ditulis | U |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|-------------------------------------|---------|------------------------------|
| 1 | <i>Fathah+alif</i> جَاهِلِيَّةٌ | Ditulis | Ā <i>Jāhiliyyah</i> |
| 2 | <i>Fathah+ya'mati</i> تَسْعَى | Ditulis | Ā <i>Tansa</i> |
| 3 | <i>Kasroh+ya'mati</i> كَرِيمٌ | Ditulis | Ī <i>kar³m</i> |
| 4 | <i>Dhomah+wawu mati</i> فَرْوَضٌ | Ditulis | Ū <i>Furūd</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | |
|------------|---------|-----------------------|
| بَيْنَكُمْ | Ditulis | Ai <i>Bainakum</i> |
| قَوْل | Ditulis | Au <i>Qaul</i> |

G. Vokal Pendek yang beruntun dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

| | | |
|----------------------|---------|-------------------------|
| الْأَنْتُمْ | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| شَكَرْتُمْ لِنِّيْنْ | Ditulis | <i>la 'in syakartum</i> |

H. Kata sandang Alif+lam

1. Bila kata sandang Alīf+Lām diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan al.

| | | |
|-----------|---------|------------------|
| الْقُرْآن | Ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| الْقِيَاس | Ditulis | <i>Al-qiyās</i> |

2. Bila kata sandang Alīf+Lām diikuti Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf l (el)-nya.

| | | |
|------------------|---------|------------------|
| الْسَّمَاء | Ditulis | <i>as-Samā'</i> |
| الْسَّمَفُونِيَّ | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Diempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|--------------------|---------|----------------------|
| الْفَرْوَضُ ذُوِي | Ditulis | <i>Žawī al-furū‘</i> |
| السُّنْنَةُ أَهْلِ | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

K. Pengecualian

sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mažhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatininkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْمُصْطَفَى، وَعَلَىٰ أَلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اهْتَدَى. وَبَدْ.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji penyusun panjatkan bagi Allah Swt. yang telah memberikan kekuatan, kemudahan, kelancaran dan keberkahan sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **Sistem Penetapan Dan Pembayaran Upah Karyawan Café Perspektif Etika Bisnis Islam Studi Kasus Pada Bento Café Cabang Sorowajan**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang menjadi suri tauladan bagi seluruh alam beserta keluarga, sahabat dan para ummat sampai akhir hayat.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Strata I pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penyusunan skripsi, penyusun mendapatkan bimbingan, bantuan, motivasi, do'a serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,
4. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik
5. Bapak Dr. H. Syafaul Mudawam, MA., MM. selaku dosen pembimbing.

6. Seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat,
7. Kedua orang tua saya tercinta, bapak Ahmadi dan ibu Siti Nafisah yang selalu mendukung penuh, mereka adalah alasan saya bertahan hingga sejauh ini.
8. Kakak dan adik saya Asep komarudin, Hidayatus Sholihah, M Ma'ruf Asy'ari, Tarmini lestari, Nur Halimatus Sa'diyah yang selalu mendukung dan menyemangati saya dalam keadaan apapun.
9. Sahabat-sahabat karib saya selama dijogja khususnya kepada Muhammad Sahal Al-Bakasy, Muhammad Alwi, Abdullah Alkaf serta yang selalu menemani, membantu dan mendengarkan keluh kesah saya.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
11. Tidak lupa pula seluruh pihak mana pun yang pernah hadir dalam hidup saya serta turut memberikan dukungan dan bantuannya.

Semoga amal kebaikan para pihak yang telah memberikan bantuan kepada penyusun mendapatkan balasan kebaikan dan keberkahan dari Allah Swt. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan senang hati demi perbaikan penelitian. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun serta bagi para pembaca.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Juni 2024 M
17 Dzulhijjah 1445 H

Penyusun,

M Ma'sum Yusuf

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | I |
| ABSTRACT | II |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | III |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | IV |
| HALAMAN MOTTO | VI |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | VII |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | VIII |
| KATA PENGANTAR | XIII |
| DAFTAR ISI | XV |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 5 |
| D. Telaah Pustaka | 6 |
| E. Kerangka Teoritik | 8 |
| F. Metode Penelitian | 10 |
| G. Sistematika Pembahasan | 13 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 15 |
| A. Upah (<i>ujrah</i>) | 15 |
| 1. Pengertian upah (<i>ujrah</i>) | 15 |
| 2. Dasar Hukum Upah (<i>ujrah</i>) | 19 |
| 3. Rukun Upah (<i>ujrah</i>) | 21 |
| 4. Syarat-syarat upah (<i>ujrah</i>) | 21 |
| 5. Macam-macam upah (<i>ujrah</i>) | 22 |

| | |
|---|----|
| B. Upah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam | 23 |
| 1. Upah dalam Etika Bisnis Islam..... | 23 |
| 2. Dasar Hukum Upah dalam Pandangan Etika Bisnis Islam..... | 27 |
| 3. Dasar Pengupahan..... | 28 |
| 4. Prinsip Pengupahan..... | 29 |
| 5. Tenaga Kerja dan Hubungan kerja | 35 |
| BAB III DATA DAN FAKTA OBJEK PENELITIAN..... | 39 |
| A. Gambaran Umum Bento Café Sejarah Singkat Café Bento | 39 |
| 1. Profil Singkat Berdirinya Bento Café | 39 |
| 2. Lokasi dan Wilayah Bento Café | 40 |
| 3. Visi Misi Bento Café | 41 |
| 4. Struktur Organisasi Bento Café | 42 |
| 5. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Bento Café Cabang Sorowajan | 42 |
| 6. Kontrak Kerja dan Jumlah Karyawan Bento Café Cabang Sorowajan . | 44 |
| 7. Disiplin dan Jam Operasional Bento Café Cabang Sorowajan..... | 46 |
| B. Sistem Penetapan dan Pembayaran Upah Karyawan Bento Café Cabang Sorowajan..... | 46 |
| C. Sistem Pengupahan Karyawan Bento Café Cabang orowajan dalam Pandangan Etika Bisnis Islam | 56 |
| D. Dampak Penetapan dan Pembayaran Upah Karyawan Bento Café Cabang Sorowajan..... | 64 |
| BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN..... | 69 |
| A. Sistem Penetapan dan Pembayaran Upah Karyawan pada Bento Café Cabang Sorowajan | 69 |
| 1. Sistem Penetapan Upah Karyawan Bento Café Cabang Sorowajan..... | 70 |
| 2. Sistem Pembayaran Upah Karyawan pada Bento Café Cabang Sorowajan | 72 |

| | |
|---|----|
| B. Sistem Penetapan dan Pembayaran Upah Karyawan Bento Café Cabang Sorowajan Ditinjau dari Etika Bisnis Islam | 75 |
| BAB V PENUTUP..... | 83 |
| A. Kesimpulan | 83 |
| B. Saran-saran | 84 |
| DAFTAR PUSTAKA | 86 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 91 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Etika dalam kehidupan manusia adalah suatu hal yang harus diaplikasikan pada kegiatan sehari-hari, karena manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain untuk saling berinteraksi, bekerja sama, dan bermasyarakat agar dapat memenuhi kebutuhannya, Etika merupakan aturan yang berlaku dikehidupan sosial masyarakat tentang baik buruknya suatu hal. Etika berasal dari pengalaman moral individu yang sedemikian rupa untuk mengatur tingkah laku manusia.¹

Dalam menjalin hubungan antar satu sama lain, diperlukan perilaku yang bermoral dan beretika terhadap segala aspek kehidupan, terutama pada aspek ekonomi atau bisnis, Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan kegiatan ekonomi yaitu bisnis. Secara umum bisnis merupakan suatu kegiatan atau kelompok yang terorganisir dan menghasilkan barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.²

Sebagai makhluk yang berbicara, manusia adalah makhluk yang berakal, yang selalu berpikir baik dalam ucapan maupun perbuatan. Sebagai makhluk

¹ Yaksan Hamzah & Hamzah Hafied, *Etika Bisnis Islam* (Makasar: Kretakupa, 2014), hlm. 11.

² Erly Juliyani, “Etika Bisnis dalam Persepektif Islam”, *Jurnal Ummul Qura*, Vol VII, No.1 (Maret 2016), hlm. 64.

ekonomi, manusia bertujuan mencari kenikmatan sebesar-besarnya dan menjauhi ketidaknyamanan se bisa mungkin.³ Oleh karena itu, manusia cenderung untuk selalu berusaha mencapai kualitas hidup yang lebih baik, salah satunya dengan bekerja. Dari bekerjalah manusia memperoleh pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam kehidupan bermasyarakat, disadari atau tidak bahwa manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴ Kaitannya dengan hal itu, Al-Qur'an selain memberi tekanan yang sangat besar terhadap pentingnya bekerja, juga dengan jelas menunjukkan bahwa manusia diciptakan di muka bumi untuk bekerja demi kehidupannya.⁵

Dalam hubungan kerja, satu pihak ada yang sebagai pihak penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut buruh dan akan mendapatkan kompensasi berupa upah, Serta sebagai pihak yang menyediakan pekerjaan yang disebut majikan, dalam literatur fiqh dinamakan sewa menyewa jasa tenaga manusia disebut *ijārah al-'amal*, yaitu *ijāroh* dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu.⁶

³ Atang ABD. Hakim dan Jaih Mubarok, *Metodologi Studi Islam* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2000), hlm. 207.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11-16.

⁵ Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), hlm. 286.

⁶ M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 188.

Menetapkan upah yang adil bagi seorang buruh sesuai kehendak Syari'ah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran yang akan digunakan dan dapat membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja. Dalam menetapkan upah seorang pengusaha tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menhilangkan hak sepenuhnya dari bagian diri mereka. Upah ditetapkan dengan cara paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.

Upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak pada tekanan tidak pantas terhadap pihak manapun. Masing-masing pihak memperoleh upah yang sesuai dengan kinerjanya tanpa bersikap zalim terhadap yang lainnya.⁷ Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan tidak berdasarkan atas bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dan hasil kerja mereka. Sedangkan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka.

Pada kenyataanya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan norma-norma hukum islam. Padahal masalah upah dalam kerja sama ini menjadi penting karena upah merupakan hak pekerja sebagai balas jasa dari tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan dalam melaksanakan suatu pekerjaan sekaligus

⁷ Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), hlm. 296.

menjadi kewajiban perusahaan yang telah mendapatkan manfaat dari pekerjaanya itu. Seperti halnya yang terjadi pada beberapa kafe di Yogyakarta dalam pengupahan terhadap karyawannya masih dibawah ketentuan upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah. Dari hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam yang dimana dalam penelitian ini dilakukan disalah satu kafe Yogyakarta yang terletak di Dusun Sorowajan Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan di Bento Cafe Cabang Sorowajan pada tanggal 11 April 2023, ditemukan permasalahan mengenai kelayakan upah dimana jumlah upah yang diberikan masih dibawah upah minum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK), Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji, meneliti dan menuliskannya dalam karya ilmiah berbentuk skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, rumusan masalah yang penulis ketengahkan danhendak peneliti temukan jawabannya dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem penetapan dan pembayaran upah karyawan pada Bento Café Cabang Sorowajan?
2. Bagaimana sistem penetapan dan pembayaran upah karyawan pada Bento Café Cabang Sorowajan ditinjau dari Etika Bisnis Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disusun tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem penetapan dan pembayaran upah karyawan pada Bento Cafe Cabang Sorowajan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana sistem penetapan dan pembayaran upah karyawan pada Bento Cafe Cabang Sorowajan ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

- a. Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan diharapkan juga untuk memahami bisnis yang sesuai dengan Etika Bisnis Islam.
- b. Praktis, Bagi pihak Bento Café Cabang Sorowajan diharapkan dapat memberikan informasi sebagai pertimbangan untuk menetapkan upah yang wajar sesuai dengan kaidah Etika Bisnis Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang masih berhubungan dengan tema yang diangkat, diantaranya yaitu:

Pertama, Skripsi Rian Hidayat yang berjudul “Upah Buruh Harian Lepas dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Usaha Karet di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.”. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa bahwa dalam pengupahan tidak terdapat standarisasi yang ditetapkan oleh majikan. Upah hanya berdasarkan perbedaan dan penetapan upah secara turun temurun. Hal tersebut mengakibatkan pekerja menerima upah masih dikatakan pas-pasan bahkan belum bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.⁸

Kedua, Skripsi Tri Lestari yang berjudul “Konsep Standarisasi UMR dalam ekonomi Islam dan Implementasinya di Yayasan Pondok Mulya”. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa ketetapan Pondok Mulya dilihat dari sistem Ekonomi Islam, dilihat dari sudut pandang: konsep adil dan layak.⁹

Ketiga, Skripsi Muhammad Arief Hardianto “Penerapan Etika Bisnis Islam di Warung Upnormal Yogyakarta”. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Warung Upnormal secara umum telah menerapkan konsep Etika Bisnis Islam. Akan

⁸ Rian Hidayat, “Upah Buruh Harian Lepas dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Usaha Karet di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan” Skripsi Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

⁹ Tri Lestari, “Konsep Standarisasi UMR dalam Ekonomi Islam dan Implementasinya di Yayasan Pondok Mulya” Skripsi Prodi Muamalah Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

tetapi masih ada beberapa aspek dalam Warung Upnormal yang belum maksimal dalam penerapan tersebut, yaitu komunikasi antar karyawan maupun pihak manajemen.¹⁰

Keempat, Skripsi Dewi Lestari yang berjudul “Sistem Pengupahan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang, Cepiring-Kendal”.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem pengupahan pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group kurang baik, karena atasan tidak menyebutkan besarnya upah yang akan diperoleh pekerjanya secara jelas sebelum pekerjaan dimulai. Sehingga banyak pekerja yang tidak mengetahui secara jelas berapa upah kerjanya setiap 1Kg-nya. Akan tetapi, UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group dalam melakukan pembayaran upah pekerjanya sangat baik. Karena di UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group sudah melakukan pembayaran upah pekerja sesuai dengan perjanjian.¹¹

Kelima, Skripsi Zulkhairi Hadi Syam yang berjudul “Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus pada Home Industry Konveksi di Pulo Kalibata Jakarta Selatan)”.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa penetapan upah pada home industry konveksi di daerah pulo kalibata menggunakan

¹⁰ Muhammad Arief Hardianto, “Penerapan Etika Bisnis Islam di Warung Upnormal Yogyakarta”, Skripsi Prodi Muamalah Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

¹¹ Dewi Lestari, “Sistem Pengupahan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang, Cepiring-Kendal” Skripsi Prodi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

sistem upah borongan dimana tiap karyawannya diupah berdasarkan jumlah hasil produksi yang bisa di produksinya. Hal ini sesuai dengan aplikasi *Ju'alah* dalam konteks fiqh muamalah.¹²

Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merupakan suatu penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas yaitu dari segi tema kajiannya. Penelitian ini meneliti sistem penetapan dan pembayaran upah karyawan partime dalam perspektif Etika Bisnis Islam, dan juga penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah kerangka konseptual yang dijadikan penulis sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Kerangka teori yang digunakan penyusun dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Upah (*Ujrah*)

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*. dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti ‘*iwa*’ (ganti) kata *al-ujrah* atau *al-ajru* yang menurut bahasa berarti *al-iwa* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.

¹² Zulkhairi Hadi Syam, “*Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus pada Home Industry Konveksi di Pulo Kalibata Jakarta Selatan)*” Skripsi Prodi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Upah dalam Islam masuk juga dalam bab *ijārah* sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa *ijārah* berarti upah atau ganti atau imbalan, karena itu lafadz *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.

Menurut Mustofa, *ijārah* secara etimologi adalah masdar dari kata *Ajara-ya'jiru*, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al- ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun yang bersifat immateri.¹³ Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *al-ijārah* berasal dari kata *Al-ajru* (upah), *al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. Sehingga *al-ijārah* atau *al-ajru* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat baik dalam hal sewa tenaga/jasa manusia maupun sewa suatu barang dengan membayar imbalan, upah atau kompensasi tertentu.

2. Etika Bisnis Islam

Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani *Ethos* yang berarti sikap, cara berpikir, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan dan kesusilaan. Istilah etika telah dipakai Aristoteles, filsuf Yunani untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi etika berarti prinsip, norma dan standar perilaku yang mengatur individu maupun kelompok yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah.

¹³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm.101.

Etika bisnis mempengaruhi bagaimana perusahaan berhubungan dengan para pekerjanya, bagaimana pekerja berhubungan dengan perusahaan dan bagaimana perusahaan berhubungan dengan pelaku usaha lainnya. Etika mengarahkan manusia menuju aktualisasi kapasitas terbaiknya. Penerapan etika dan kejujuran dalam bisnis akan meningkatkan nilai entitas bisnis itu sendiri.

Islam menempatkan nilai etika di tempat yang tinggi. Pada dasarnya, islam diturunkan sebagai kode perilaku moral dan etika bagi kehidupan manusia, seperti yang disebutkan dalam hadis: “Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. Terminologi paling dekat dengan pengertian etika adalah akhlak. Dalam islam, etika (akhlak) sebagai cerminan kepercayaan Islam (Iman). Etika Islam memberi sangsi internal yang kuat serta otoritas pelaksana dalam menjalankan standar etika. Konsep etika dalam Islam tidak utilitarian dan relative, akan tetapi mutlak.¹⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodelogis berarti sesuai dengan metode dan atau cara tertentu. Sistematis berarti penelitian yang dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁵ Agar mempermudah

¹⁴ Sri Nawatmi, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Jurnal vol.9, No. 1. Thn 2010 hlm. 51-52.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 42.

peneliti dalam menyusun penelitian ini, maka peneliti menyajikan beberapa hal yang terkait sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian terkait dengan observasi atau kejadian yang dialami sendiri oleh peneliti. Dengan demikian, peneliti akan menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis fakta-fakta hukum mengenai bentuk pengupahan Bento Café Cabang Sorowajan dalam tinjauan Etika Bisnis Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *Deskriptif Analitis*. Yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.¹⁶

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu:

1. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari observasi, dokumentasi dan wawancara penulis dengan lembaga yang menjadi objek penelitian. Adapun tempat yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah Bento Cafe Cabang Sorowajan.

¹⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

2. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis dengan melakukan studi kepustakaan berbagai macam literatur baik berupa buku atau non buku yang berkaitan dengan judul penelitian penulis. Diantaranya adalah peraturan perundang-undangan, Al-Quran, Hadis, buku, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian penulis.
4. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Observasi

Observasi adalah kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Observasi ini peneliti lakukan dengan mencatat dan mempertimbangkan semua keadaan dan suasana yang terjadi di Bento Café Cabang Sorowajan.
 - b. Interview/wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan.¹⁷ Dengan kegiatan wawancara peneliti mendapatkan keterangan dan informasi dilokasi penelitian. Pencatatan data utama ini peneliti lakukan melalui wawancara Manager Operasional Bento Cafe Cabang Sorowajan.
 - c. Dokumentasi

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hlm. 270.

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.¹⁸ Dokumentasi yang peneliti ambil dari Bento Café Cabang Sorowajan.

5. Analisis Data

Analisis terhadap data-data yang terkumpul tersebut dengan metode deduktif, dari fakta-fakta umum yang ditemukan ini akan digunakan untuk penjabaran secara khusus. Dalam penelitian kualitatif, analisis data tidak harus menunggu selesainya pengumpulan data. Analisis data kualitatif bersifat iteratif (berkelanjutan) dan dikembangkan sepanjang program. Analisis data dilaksanakan smulai penetapan masalah, pengumpulan data, dan setelah data terkumpulkan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan sistematik yang terdiri dari pendahuluan, isi, penutup. Dan sistematika tersebut dikemas menggunakan lima BAB dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. bab pertama ini menjadi acuan dasar utntuk menulis bab-bab selanjutnya.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 274.

BAB II: berisi penjelasan umum mengenai teori yang terkait dengan judul pembahasan diantaranya: sistem pengupahan secara umum dan sistem pengupahan menurut Etika Bisnis Islam. Kegunaan sub-bab tersebut adalah untuk menunjang.

BAB III: peneliti menjelaskan mengenai perjanjian kerja, gambaran umum Bento Cafe Cabang Sorowajan, yang menjadi objek penelitian untuk melihat bagaimana sistem pengupahan dan Etika Bisnis Islam, pada bab ini menjadi acuan peneliti dalam menentukan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB IV: memaparkan data yang didalamnya berisikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, baik data primer maupun sekunder. Analisis data dari hasil penelitian yang telah diperoleh, meliputi gambaran pengupahan dalam Islam dan Etika Bisnis Islam.

BAB V: merupakan penutup, bab ini berisi kesimpulan dan hasil penelitian dari rangkaian pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang telah disusun serta berisi kritik dan saran untuk pembahasan masalah dalam penelitian, setelah itu penulis melengkapi dengan daftar pustaka sebagai rujukan atau referensi dalam penulisan skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab-bab diatas dapat peneliti simpulkan bahwa sistem penetapan dan pembayaran (*ujrah*) upah karyawan Café perspektif Etika Bisnis Islam pada Bento Café Cabang Sorowajan adalah sebagai berikut:

1. Sistem penetapan upah karyawan pada Bento Café Cabang Sorowajan dilakukan sejak awal pada perjanjian kontrak kerja. Sistem penetapan upah karyawan yang telah disepakati di awal dengan tiga jenis upah, yakni: a). Upah pokok yang jumlahnya sama setiap karyawan. b). Upah lembur yang dihitung perjam. c). Upah tambahan seperti jamianan kesehatan, uang makan, dan tunjangan hari raya. Selanjutnya sistem pembayaran upah karyawan pada Bento Café Cabang Sorowajan dibayarkan pada tanggal empat disetiap bulannya. Hal ini sesuai dengan perjanjian di awal kerja. Prinsip pembayaran upah karyawan di Bento Café Cabang Sorowajan sudah ditetapkan dan memiliki kerelaan diantara keduanya dan diberikan sesuai dengan karyawannya.
2. Sistem penetapan dan pembayaran upah karyawan Bento Café Cabang Sorowajan perspektif Etika Bisnis Islam terhadap besaran upah yang diberikan kepada karyawan sudah sesuai dan tidak melanggar prinsip yang di atur dalam norma etika bisnis islam. Seperti: *pertama*, prinsip keadilan dimana dalam prinsip ini pengupahan harus adil dalam hal jelas dan transparan kemudian adil

dalam hal pembayaran harus disegerakan dan tidak boleh terlambat. *Kedua*, prinsip kelayakan layak yang dimaksud adalah pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan. *Ketiga*, kesejahteraan seperti jaminana Kesehatan, uang makan, tunjangan hari raya dan sebagainya.

Dapat dipahami dalam kontek Etika Bisnis Islam bahwa manusia melakukan aktivitas bisnis atas segala objek pada hakikatnya adalah anugerah Allah. Manusia selaku pelaku bisnis hanyalah melakukan sesuai ketentuan-ketentuan yang di tetapkan-Nya. Kemudian tanggung jawab kepada manusia karena manusia merupakan bagian dari mitra yang harus dihormati hak dan kewajibanya. Islam tidak pernah mentolerir pelanggaran yang menyebabkan orang lain dirugikan, maka disinilah arti penting pertangung jawaban yang harus dipikul oleh manusia, persoalan yang ditimbulkan bukan hanya saja di dunia namun juga akan di bawa ke akhirat.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti ingin memerlukan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi pihak Bento Café Cabang Sorowajan untuk lebih meningkatkan lagi seperti negoisasi upah yang lebih baik lagi. Jangan hanya mengikuti upah pasaran tetapi berusaha menjadi kiblat pasaran bagi usaha kafe lainnya.
2. Bagi Bento Café Cabang Sorowajan hendaknya berusaha semaksimal mungkin selalu berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip dalam Etika Bisnis Islam

seperti dalam pengupahan terhadap karyawan khususnya dibagian Kitchen dan Barista mendapatkan upah yang lebih mengingat bagian tersebut memiliki peranan yang vital dan diperlukan keahlian khusus yang mumpuni supaya kesejahteraan dapat lebih dirasakan oleh semua pihak terutama karyawannya.

3. Bagi karyawan untuk selalu meningkatkan kemampuan diri untuk bertumbuh kembang lebih baik, selain itu dalam pemahaman mengenai pengupahan hendaknya lebih dipelajari secara mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

AL-Quran

Kementrian agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan terjemah dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis sahih*, Bandung: PT. Sygma Examedia arkanleema,2017.

Hadis

Abi 'Abdilah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid III, Beirut: Darul Fikr., 1994.

Fiqih dan Ushul Fiqh

Abdul Rahman, *Buku Ajar Manajemen Sumber Daya Insani*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017.

Abdul Rohman, Dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta. Rajawali press. 2016. Edisi Kelima.

Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy, 1997.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Atang ABD. Hakim dan Jaih mubarok, *metodologi studi islam*, bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

Depdiknas, Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Dalam Kitab *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Jilid IV, hlm. 3811.

Hariandja, Susilo Marihot Tua Efendi, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian, dan Peningkatan*, Jakarta: Grasindo, 2002.

Hasibuan Malayu S.P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Idri, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.

J.T Salim, *Bisnis Menurut Islam Teori dan Praktek*, Bogor: PT. Intermasa, 1988.

Labib Mz, Harniawati, *risalah fiqh islam*, Surabaya: Bintang usaha jaya. 1999.

M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2012.

Mutiara S. Panggabean, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: PT. Kencana, 2008.

Pasal 1 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Jakarta: Visimedia, 2015.

Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: rajawali press, 2015.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, tahun 2002.

T. Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber daya manusia*, Yogyakarta: BPFE, 2001.

Tim Juridis.Id, *KUHper Syarat Sahnya sebuah perjanjian*, Jakarta 6 April 2022).

Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam iy wa Adillatuhu*, juz IV, hlm. 3811.

Yaksan Hamzah & Hamzah Hafied, *Etika Bisnis Islami*, Makasar: PT. Kretakupa, 2014.

Yusuf Qardowi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, alih bahasa Zainal Arifin & Dahlia Husain, Penyuting M. Solikhin, Jakarta: PT. Gema Insani Press, 1997.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Jurnal dan skripsi

Sri Nawatmi, *Etika bisnis dalam perspektif islam*, jurnal. vol, 9, No.1.Thn 2010 hlm.

51-52.

Erly Juliyan, “*Etika Bisnis dalam Persepektif Islam*”, Jurnal Ummul Qura, Vol VII, No.1, Maret 2016.

Rian Hidayat, “*Upah Buruh Harian Lepas dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasuspada Usaha Karet di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan”*, Skripsi Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

Zulkhairi Hadi Syam, “*Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus pada Home Industry Konveksi di Pulo Kalibata Jakarta Selatan)*”, Skripsi Prodi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Tri Lestari, “*Konsep Standarisasi UMR dalam Ekonomi Islam dan Implementasinya di Yayasan Pondok Mulya*”, Skripsi Prodi Muamalah Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Muhammad Arief Hardianto, “*Penerapan Etika Bisnis Islam di Warung Upnormal Yogyakarta*”, Skripsi Prodi Muamalah Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Dewi Lestari, “*Sistem Pengupahan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang, Cepiring-Kendal)*”, Skripsi Prodi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

Wawancara:

Wawancara saudara *Galang* karyawan bagian wipers Bento Café Cabang Sorowajan pada tanggal 10 mei 2024

Wawancara saudara *Faqih* karyawan bagian wipers Bento Café Cabang Sorowajan pada tanggal 10 mei 2024

Wawancara saudara *Haris* karyawan bagian wipers Bento Café Cabang Sorowajan pada tanggal 10 mei 2024

Wawancara saudara *Mahfidhil Iraqi* manager area/harian Bento Café Cabang Sorowajan pada tanggal 10 mei 2024

Wawancara saudara *Syukria* karyawan bagian barista Bento Café Cabang Sorowajan pada tanggal 10 mei 2024

Wawancara saudari *Intan* karyawan bagian kasir Bento Café Cabang Sorowajan pada tanggal 10 mei 2024

Website:

<https://timesindonesia.co.id/gaya-hidup/252527/kisah-perjalanan-bento-merintis-usaha-dari-nol-hingga-menjadi-miliarder>, di akses pada tanggal 23 februari 2020 lt505177cc6bf78/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=upah_pokok_dibawah_UM di akses pada tanggal 27 januari 2023.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/upah-minimum-usaha-kecil-lt50c7d16e6ea32/> di akses pada tanggal 22 februari 2024

<https://www.instagram.co/bentokopiindonesia/> di akses pada tanggal 23 maret 2024.

